

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN DANA
BPJS KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN *OUTSOURCING*
(STUDI KASUS DI PT. PESONA CIPTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

SINDY SISKA SILVANA

NIM. 14380012

Dosen Pembimbing:

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H.M.H

NIP: 197610182008012009

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Pemerintah telah mewajibkan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerjanya melalui BPJS Ketenagakerjaan, hal ini berlaku setelah ditetapkannya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Demikian juga dengan perusahaan yang bergerak di bidang *outsourcing* yang wajib memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerjanya. Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja melalui program BPJS di perusahaan *outsourcing* dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan, terutama pada perusahaan *outsourcing* area Yogyakarta. Diketahui 27 dari 39 perusahaan *outsourcing* di Yogyakarta mengalami keterlambatan dalam pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sedangkan perusahaan tersebut sudah menerima dana dari perusahaan *user*. Padahal dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS pasal 19 ayat 2 menyebutkan bahwa pemberi kerja/perusahaan wajib membayar dan menyetor iuran yang telah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu penyusun mengambil permasalahan tersebut untuk diteliti.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan *outsourcing* terutama pada pemanfaatan dananya kemudian dianalisa menggunakan prespektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam hukum Islam, sehingga penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Analisis dalam penelitian ini adalah *induktif*, dengan cara melakukan *eksplorasi* dan tidak bermaksud menguji teori. Penelitian fokus menggunakan data dan fakta sebagai pijakan awal untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam hukum Islam, maka kegiatan pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang dilakukan oleh perusahaan *outsourcing* tersebut hukumnya haram atau dilarang untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan menimbulkan banyak kemudharatan daripada kemaslahatan untuk tenaga kerja. Kemudian kegiatan tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan-tujuan syariah dan telah gagal dalam memelihara harta (*Hifz al-māl*) dan jiwa (*Hifz an-nafs*).

Kata Kunci: *Outsourcing*, BPJS Ketenagakerjaan, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sindy Siska Silvana
NIM : 14380012
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN DANA BPJS KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN *OUTSOURCING* (STUDI KASUS DI PT. PESONA CIPTA YOGYAKARTA)** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Rabiul Akhir 1439 H
28 Desember 2017 M
Yang menyatakan,



Sindy Siska Silvana

NIM. 14380012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Sindy Siska Silvana

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sindy Siska Silvana
NIM : 14380012
Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN DANA BPJS KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN *OUTSOURCING* (STUDI KASUS DI PT. PESONA CIPTA YOGYAKARTA)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Rabiul Awal 1439 H
28 Desember 2017 M

Pembimbing,



Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.

NIP: 19761018 200801 2 009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-14/Un.02/DS/PP.00.9/01/2018

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN DANA BPJS KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN OUTSOURCING (STUDI KASUS DI PT. PESONA CIPTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SINDY SISKA SILVANA
Nomor Induk Mahasiswa : 14380012
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Januari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji II

Abdul Mugnits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 11 Januari 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. K. A. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

YAKINI!, HASIL TIDAK AKAN MENGHIANATI USAHA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karyaku ini kepada:

Bapak saya, Isgiyono yang telah mencurahkan segalanya untuk saya
Alm. Ibu saya, Giyarti yang selalu mendoakan saya disana
Adikku tercinta, Oktavian Rafio Rasa sebagai penyemangat saya
Kakek, Nenek dan Saudara-saudaraku yang telah ikut mensupport saya
Teman-temanku semua yang telah membantu dan memberikan dukungan
dikala dalam kesulitan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Dana BPJS Ketenagakerjaan di Perusahaan *Outsourcing* (Studi Kasus di PT. Pesona Cipta Yogyakarta) ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian

tentang Pemanfaatan Dana BPJS Ketengakerjaan di Perusahaan *Outsourcing* ini.

5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Muamalah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu menyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Budi Santoso, SE., M.M. selaku Kepala Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta yang telah bersedia untuk diwawancarai.
10. Bapak Direktur, segenap staff karyawan, dan pekerja *outsourcing* PT. Pesona Cipta Yogyakarta, yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan data-data yang penyusun butuhkan.
11. Bapak Andi selaku Manager Operasional PT. Ameya Livingstyle Indonesia yang telah bersedia untuk diwawancarai.
12. Kedua orang tuaku, Bapak Isgiyono yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, semangat, doa serta mencurahkan segalanya dan Alm. Ibu Giyarti yang selalu mendoakan saya di alam sana.

13. Adikku tercinta, Oktavian Rafio Rasa yang selalu menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini.
14. Simbah-simbah ku, Simbah Ponikem, Simbah Udi Sukamto, dan Simbah Asimulyo yang telah membantu dan memberikan motivasi, semangat, doa serta dukungannya.
15. Teman-teman dan kakak-kakakku, Indah Dwi Astuti, Isnaeni Nur Fatimah, Muhammad Farhan, Jeihan Multazam, Dwi Suryatiningsih, Rahma Dida, Endang Daru wati, Ratna Safitri yang telah membantu saya ketika dalam kesulitan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
16. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan selama penelitian.
17. Pembina dan teman-teman organisasi Business Law Centre (BLC) serta Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ) UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan pengalaman organisasi.
18. Dosen Pembimbing Lapangan dan teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di dusun Nariban Kidul Angkatan 93 serta warga dusun Nariban Kidul, Progowati, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah senang bisa kenal kalian, semoga silaturahmi selalu terjaga.
19. Teman-teman kost yang selama ini selalu memberikan dukungan.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 9 Rabiul Awal 1439 H
28 Desember 2017 M

Penulis

Sindy Siska Silvana
NIM: 14380012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zaka'ul-fitri*

IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

إِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

أُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَىٰ ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furūḍ*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>OUTSOURCING</i>, BPJS KETENAGAKERJAAN, DAN <i>MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH</i>	
A. <i>Outsourcing</i>	
1. Pengertian <i>Outsourcing</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Outsourcing</i> dan Pengaturan <i>Outsourcing</i>	

dalam Peraturan Ketenagakerjaan Indonesia.....	26
3. Hubungan Hukum Pelaku <i>Outsourcing</i>	33
B. BPJS Ketenagakerjaan	
1. Pengertian dan Sejarah BPJS Ketenagakerjaan.....	38
2. Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan.....	42
3. Dasar Hukum dan Kewenangan BPJS Ketenagakerjaan.....	42
4. Jenis Program Jaminan BPJS Ketenagakerjaan.....	45
5. Prosedur Pendaftaran dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan.....	50
C. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	53
2. Sejarah <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	55
3. Konsep Masalah dalam <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	57
4. Objek Masalah.....	58
5. Macam-macam dan Tingkatan Masalah.....	59
6. Persyaratan Masalah.....	63
7. Teori Kemaslahatan (Menjaga Kemaslahatan dan Menolak Kemudharatan).....	65

**BAB III PT. PESONA CIPTA DAN BPJS KETENAGAKERJAAN DI
PT. PESONA CIPTA YOGYAKARTA**

A. Profil PT. Pesona Cipta Yogyakarta	
1. Selayang tentang PT Pesona Cipta.....	68
2. Visi dan Misi Perusahaan.....	73
3. Masalah yang dihadapi.....	73
B. Proses Perekrutan dan Penyaluran Tenaga Kerja.....	76
C. BPJS Ketenagakerjaan di PT. Pesona Cipta Yogyakarta.....	77

BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP	
PEMANFAATAN DANA JAMINAN SOSIAL BPJS	
KETENAGAKERJAAN DI PT. PESONA CIPTA	
YOGYAKARTA	
A. Pemanfaatan Dana BPJS Ketenagakerjaan di PT. Pesona Cipta Yogyakarta	81
B. Pandangan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Terhadap Pemanfaatan Dana BPJS Ketenagakerjaan di PT. Pesona Cipta Yogyakarta.....	91
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
 DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	111

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i> PT. Pesona Cipta Yogyakarta	79
Tabel 2. Rekap Tunggakan BPJS Ketenagakerjaan PT. Pesona Cipta Yogyakarta Periode Juli 2017	84
Tabel 3. Sampel Perusahaan Yang Masih Bermitra Dan Sudah Tidak Bermitra.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Tabel Terjemahan.....	110
Lampiran III. Surat Izin Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	112
Lampiran II. Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.....	113
Lampiran III. Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan ..	114
Lampiran IV. Surat Izin Penelitian PT. Pesona Cipta.....	115
Lampiran V. Pedoman Wawancara.....	116
Lampiran VI. Dokumentasi Wawancara.....	120
Lampiran VII. Sampel Surat Tunggakan dan Denda Iuran.....	122
Lampiran VIII. Sampel Daftar Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i> PT. Pesona Cipta Yogyakarta	125
Lampiran IX. Sampel Kontrak PKWT.....	128
Lampiran X. <i>Curriculum Vitae</i>	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, dari waktu ke waktu kebutuhan manusia akan semakin meningkat, baik itu menyangkut kebutuhan pokok ataupun kebutuhan pelengkap. Untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat tersebut, banyak cara yang dapat dilakukan salah satunya dengan bekerja. Makna bekerja ditinjau dari segi perorangan atau individu adalah suatu gerak dari badan dan pikiran setiap orang guna memelihara kelangsungan hidup badaniah dan rohani.¹

Kaitannya dengan hal tersebut, tentunya tidak terlepas dari peran sebuah perusahaan. Dimana antara tenaga kerja dan perusahaan memiliki hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain. Tenaga kerja bekerja dalam suatu perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan dengan baik sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang menjadi tujuan perusahaan.

Adanya hubungan antara tenaga kerja dan perusahaan (pemberi kerja) maka akan timbul suatu hak dan kewajiban bagi mereka. Tenaga kerja disini

¹ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 2-3.

mempunyai hak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 salah satunya adalah untuk mendapatkan kesejahteraan begitupun perusahaan berkewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga kerjanya.

Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja bukan semata-mata hanya untuk kepentingan tenaga kerja saja, melainkan juga merupakan keuntungan bagi perusahaan. Karena dengan menjamin kesejahteraan tenaga kerja maka produktivitas yang dihasilkan tenaga kerja pun akan baik. Kesejahteraan bagi tenaga kerja itu dapat berupa gaji, bonus, dan sebagainya. Akan tetapi ada hal yang sebenarnya tidak kalah penting yaitu adanya jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Di Indonesia sendiri, pemerintah dalam programnya menerapkan jaminan sosial bagi setiap orang termasuk didalamnya tenaga kerja melalui pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau sering disingkat BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang merupakan transformasi dari empat Badan Usaha Milik Negara (Askes, ASABRI, Jamsostek, dan Taspen). Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ini, maka dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.²

² <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t40179.pdf>, diakses pada tanggal 25 April 2017 pukul 14.42 WIB.

Pada mulanya, dilihat dari kepesertaan perlindungan sosial formal, yakni jaminan sosial ada sekitar 60 persen penduduk Indonesia tidak tercakup oleh satu pun skema jaminan kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja ataupun kematian.³ Artinya keikutsertaan dalam program jaminan sosial di Indonesia masih kurang. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial ini muncul untuk mengatur masalah ini. Undang-Undang tersebut mewajibkan pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat baik melalui perseorangan, pemberi kerja dan/atau pemerintah.

Menyambung pemaparan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah menyebutkan bahwa: *“Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”*.⁴

Adanya Undang-Undang tersebut berdampak pada jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang semakin meningkat. Dapat diambil contoh di BPJS Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta misalnya, akhir Desember 2016 menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta Muhammad Triyono mengungkapkan, jumlah pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

³ Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, cet ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 43.

⁴ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS pasal 15 ayat 1.

mencapai 250 ribuan orang. Jika dilihat dari demografi dan keseluruhan angkatan kerja yang bekerja di seluruh Yogyakarta, jumlah tersebut masih relatif kecil. Namun, beliau mengklaim jumlah tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Selama 2016, BPJS Ketenagakerjaan mencatat pertumbuhan tenaga kerja baru yang menjadi peserta sekitar 34.686 orang dan perusahaan baru yang menjadi peserta mencapai 1801 perusahaan.⁵

Dalam Undang-Undang BPJS Ketenagakerajaan Nomor 24 Tahun 2011 menetapkan apabila suatu perusahaan tidak mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS maka perusahaan tersebut akan diberikan sanksi berupa sanksi administratif. Sanksi administratif yang diberikan dapat berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Maka dari itu, setiap perusahaan (pemberi kerja) wajib mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS tanpa terkecuali perusahaan sistem *outsourcing*.

Berdasarkan hukum ketenagakerjaan, istilah *outsourcing* sebenarnya bersumber dari ketentuan dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian borongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang dibuat

⁵ <http://www.google.co.id/amp/s/ekbis.sindonews.com/newsread/1168051/34/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-di-diy-naik-signifikan-1483511683> diakses pada tanggal 15 Juni 2017 pukul 23.07.

secara tertulis.⁶ Jadi Perusahaan *outsourcing* adalah Perusahaan yang menyediakan Jasa tenaga kerja yang meliputi pekerjaan yang akan ditempatkan pada perusahaan yang menginginkannya.

Perusahaan *outsourcing* sekarang, dalam memberikan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerjanya melalui BPJS ketenagakerjaan. Program jaminan sosial tenaga kerja yang merupakan hak dari tenaga kerja, meliputi berikut ini:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
2. Jaminan Kematian (JKM).
3. Jaminan Hari Tua (JHT).⁷
4. Jaminan Pensiun (JP).

Adanya jaminan sosial tersebut tentunya akan sangat bermanfaat bagi tenaga kerja yaitu tenaga kerja lebih tenang dan aman dalam bekerja karena risiko-risiko yang mungkin terjadi ketika bekerja sudah diminimalisir oleh adanya jaminan sosial. Islam sendiri menganjurkan umatnya untuk selalu mencari kemanfaatan atau kemaslahatan dalam setiap langkah dalam kehidupan. Hal ini terlihat bila kita meneliti semua kitabullah dan Sunnah rasulullah SAW yang terumus dalam fiqh, semuanya mempunyai tujuan untuk

⁶ Andrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 217.

⁷ Purbadi Hardjoprajitno, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 8.5-8.6.

kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anbiya' yang berbunyi:

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين⁸.

Rahmat dalam ayat di atas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia.⁹

Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja melalui program BPJS di perusahaan *outsourcing* ini dalam pelaksanaannya ternyata terdapat beberapa permasalahan, terutama pada perusahaan *outsourcing* yang ada di Yogyakarta. Permasalahan yang penulis ambil yaitu 70% dari jumlah perusahaan *outsourcing* di Yogyakarta selalu mengalami keterlambatan dalam penyetoran dana jaminan sosial ke BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan-perusahaan tersebut selalu tidak menyetor setiap batas akhir bulan pembayaran yaitu pada tanggal 15. Padahal perusahaan pengguna sudah membayar apa yang menjadi kewajibannya kepada perusahaan *outsourcing* termasuk salah satunya adalah dana untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan. Keterlambatan pembayaran ini terjadi berulang kali hingga terdapat tumpukan tagihan dana yang harus dibayar oleh perusahaan *outsourcing* ke BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta. Informasi ini penulis peroleh sendiri pada waktu mengadakan pra penelitian di bagian

⁸ Al-Anbiya' ayat 107.

⁹ Mardani, *USHUL FIQH*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 333.

Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta. Kenyataan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa:

“Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.”¹⁰

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis merasa terganggu untuk mengetahui lebih jauh terkait pelaksanaan jaminan BPJS pada perusahaan *outsourcing* di Yogyakarta khususnya pada pemanfaatan dananya.

Jumlah perusahaan *outsourcing* yang berada di Provinsi Yogyakarta sendiri terdapat 39 perusahaan. Untuk itu tidaklah mungkin penulis melakukan penelitian terhadap seluruh perusahaan-perusahaan *outsourcing* yang ada di Yogyakarta. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian hanya di salah satu perusahaan *outsourcing* di Yogyakarta yaitu PT. Pesona Cipta Yogyakarta.

PT. Pesona Cipta sendiri telah memiliki nama yang besar bagi perusahaan-perusahaan kemitraannya. Melihat hal tersebut maka tentunya banyak pula orang yang tertarik untuk menjadi tenaga kerja di PT. Pesona Cipta. Namun berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari bagian pemasaran BPJS ketenagakerjaan Yogyakarta, PT. Pesona Cipta Yogyakarta merupakan perusahaan yang termasuk memiliki banyak tagihan dana yang

¹⁰ Undang Undang No. 24 tahun 2011 pasal 19 ayat 2.

harus disetor ke BPJS Ketenagakerjaan.¹¹ Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam tentang pemanfaatan dana BPJS Ketenagakerjaan yang telah diterima perusahaan *outsourcing* dari perusahaan pengguna. Oleh karena itu, penulis mengambil penulisan penelitian dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN DANA BPJS KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN *OUTSOURCING* (STUDI KASUS DI PT. PESONA CIPTA YOGYAKARTA)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pemanfaatan dana jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan di PT. Pesona Cipta Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam hukum Islam terhadap pemanfaatan dana jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan di PT. Pesona Cipta Yogyakarta?

¹¹ Wawancara pra penelitian dengan Bapak Erza, Staff Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, Jalan Urip Sumoharjo 106 Yogyakarta, 07 Juni 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemanfaatan jaminan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja outsourcing di PT. Pesona Cipta Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui pandangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam hukum Islam terhadap pemanfaatan dana jaminan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja outsourcing di PT. Pesona Cipta Yogyakarta.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya terkait dengan pandangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam hukum Islam terhadap pemanfaatan jaminan atau tunjangan BPJS pada perusahaan *outsourcing*.
- b. Memberikan masukan dan informasi ilmu pengetahuan bagi pihak lain serta sebagai bahan perbandingan bagi penulis atau peneliti lain dalam melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.
- c. Menjadi salah satu sumbangsih pemikiran dalam khazanah intelektual bagi civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, khususnya

Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum terhadap kajian Ketenagakerjaan.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang pelaksanaan kerja telah banyak dilakukan oleh para penulis maupun peneliti terdahulu. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

Skripsi Hamid Mustofa (2013), mahasiswa jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi *Outsourcing* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 di PT Karya Kinasih Anugrah”¹² Skripsi ini membahas tentang pengaturan pelaksanaan *outsourcing* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 di PT Karya Kinasih yang ditinjau dari segi hukum Islam. Hamid Mustofa juga membahas masalah perjanjian, pengupahan, jaminan sosial, waktu kerja dan penghargaan terhadap masa kerja di PT Karya Kinasih Anugrah.

Putri Anisatul Mabrurroh (2015), “Implementasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing* di PT. PLN Rayon Purbalingga”. Skripsi ini membahas tentang ketidaksesuaian sistem *outsourcing* di PT. PLN Rayon Purbalingga dengan Undang Undang No. 13

¹² Hamid Mustofa, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi *Outsourcing* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 di PT Karya Kinasih Anugrah”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu dalam skripsi ini juga membahas terkait dengan kerugian dan upaya hukum yang dilakukan tenaga kerja atas sistem yang diterapkan oleh PT. PLN Rayon Purbalingga.¹³

Skripsi dari Fithriyah Choliliyya (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Perjanjian Kerja Di PT. Pesona Cipta Yogyakarta.”¹⁴ Skripsi tersebut membahas tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh PT. Pesona Cipta dan pekerja. Dari penelitian yang telah dilakukan, dia mengambil kesimpulan bahwa menurut hukum Islam PKWT yang dilakukan oleh PT. Pesona Cipta dan pekerjanya adalah fasid karena hanya memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Sedangkan menurut hukum positif PKWT ini termasuk akad yang sah karena telah memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara.

¹³ Putri Anisatul Mabruroh, “Implementasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Outsourcing di PT. PLN Rayon Purbalingga”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹⁴ Fithriyyati Choliliyah, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Perjanjian Kerja di PT. Pesona Cipta Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Skripsi Riski Ayu Wijayanti (2016) tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Standard Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan”.¹⁵ Riski Ayu dalam skripsinya membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap standard klaim yang ada pada BPJS Kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian, pembayaran dana klaim yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial (UU SJSN).

Jurnal Herald Abiyoga (2017) tentang “Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Gardena Departemen Store Dan Supermarket di Kota Yogyakarta”.¹⁶ Jurnal tersebut membahas tentang pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Gardena Departemen Store dan Supermarket menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Dari penelitian yang telah dilakukan, herald mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Gardena Departemen Store dan Supermarket sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan. Hanya saja Gardena Departemen Store dan Supermarket dalam memberikan informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerjanya kurang lengkap dan tidak

¹⁵ Riski Ayu Wijayanti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Standard Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

¹⁶ Herald Abiyoga, “Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Gardena Departemen Store dan Supermarket di Yogyakarta”, *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (2017)

jelas sehingga pekerja masih bingung dalam menggunakan BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Berdasarkan beberapa pustaka yang telah penulis baca, pustaka yang paling mendekati adalah skripsi milik Fithriyah Choliliyya yang mana objek dari penelitian sama yaitu di PT. Pesona Cipta Yogyakarta. Akan tetapi penulis masih merasa perlu untuk menuliskan skripsi penulis ini karena dalam skripsi milik Fithriyah Choliliyya belum membahas tentang pelaksanaan pemberian tunjangan sosial bagi tenaga kerja *outsourcing* di PT. Pesona Cipta Yogyakarta yang dikhususkan pada pemanfaatan dana iurannya. Pembahasan dalam skripsi milik Fithriyah terkait dengan perjanjian waktu kerja tertentu (PKWT) yang lebih difokuskan pada upah, jangka waktu perjanjian, sanksi/denda dan akad. Oleh karena itu pembahasan dan teori yang digunakan pun berbeda.

E. Kerangka Teori

1. *Outsourcing*

Outsourcing merupakan pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa *outsourcing*).¹⁷ *Outsourcing* (alih daya) juga dapat diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu

¹⁷ Andre Setiawan, "Pemenuhan Hak Pekerja *Outsourcing* yang Bekerja Melebihi Waktu Kerja Normal di PT. Trakindo Utama Balikpapan", *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (2014).

badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak. *Outsourcing* (alih daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. pengaturan hukum *outsourcing* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (pasal 64,65 dan 66)¹⁸ dan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Praktik *outsourcing* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan persyaratan yang sangat ketat sebagai berikut:

- a. Perjanjian pemborongan pekerjaan dibuat secara tertulis.
- b. Bagian pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pekerjaan, diharuskan memenuhi syarat:
 - 1) Apabila bagian pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama,

¹⁸ <http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2007/05/outsourcing-dan-tenaga-kerja.html?m=1>
diakses pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 7.42.

- 2) Bagian pekerjaan itu merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan sehingga kalau dikerjakan pihak lain tidak akan menghambat proses produksi secara langsung, dan
- 3) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan.¹⁹

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan asuransi sosial. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini akan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko yang dapat terjadi didalam pekerjaan.²⁰

Program BPJS Ketenagakerjaan sendiri sebelumnya bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. Namun sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1

¹⁹ Andrian Sutedi, *Hukum Perburuhan...*, hlm. 220-221.

²⁰ Elias Samba Rufus, "Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) Di Yogyakarta", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta* (2016).

Januari 2014. BPJS.²¹ BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.²²

Program jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan (pekerja/buruh). Untuk menanggulangi sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.

b. Jaminan Kematian

Pekerja/buruh yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga.

²¹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 26 April 2017 pukul 14.17 WIB.

²² Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Indeks, 2009), hlm. 239-241.

c. Jaminan Hari Tua

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah pekerja/buruh karena tidak lagi mampu bekerja. Dalam hal ini jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat pekerja/buruh mencapai usia lima puluh lima tahun atau memenuhi persyaratan tertentu.²³

d. Jaminan Pensiun

Jaminan sosial ini bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun berbeda dengan Jaminan Hari Tua yang dapat diambil sewaktu-waktu di setiap bulannya melainkan akan diberikan saat usia pensiun, cacat total tetap atau meninggal dunia.

Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini wajib dilaksanakan oleh pemberi kerja sebagaimana terdapat dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan. Pemberi kerja atau pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja

²³ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 86-87.

serta membayarkan kepada badan penyelenggara²⁴ dalam hal ini adalah BPJS ketenagakerjaan.

3. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-Syarī'ah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Konsep *Māqāṣid asy-Syarī'ah* pada hakikatnya untuk mewujudkan kemaslahatan yang akan diwujudkan menurut kemaslahatan manusia yang bertumpu pada wahyu ilahi. Konsep ini tentunya menegaskan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum tidak begitu saja tetapi harus bermuara kepada masalah.²⁵

Syariah memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia yang telah dipertegas dalam surat Al-Anbiya' ayat 21 bahwa manusia diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hal ini diperkuat oleh pendapat Izzuddin Ibn Abdi Salam, bahwa tujuan syariat adalah sebagai berikut:

والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفسد أو تجلب مصالح²⁶

²⁴ Abdul Rachman Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 253.

²⁵ www.academia.edu Diakses pada tanggal 30 November 2017 pukul 12.56 WIB.

²⁶ Mardani, *USHUL FIQH...*, hlm. 333.

Menurut Ibn Mandhur yang dikutip oleh Malthuf dalam bukunya masalah adalah searti dengan kata *shalāh*, bentuk tunggal dari kata *mashalih*. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang sifatnya menguntungkan dan menegakkan atau dengan menarik hal-hal yang dapat merugikan atau dengan menolak/menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan adalah layak disebut masalah. Secara terminologis syar'i masalah dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk para hamba-Nya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda satu sama lain.²⁷ Lalu Imam As-syatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.²⁸

Senada dengan Al-Ghazali dan mayoritas ulama, Syatibi juga membagi kemaslahatan menjadi 3 tingkatan diatas dan berpendapat bahwa masalah harus tetap berdasarkan pada atau sejalan dengan tujuan nas baik Al-Qur'an maupun hadis bukan kepada kepentingan manusia. Sebab

²⁷ Malthuf Siroj, *PARADIGMA USHUL FIQH Negosiasi Konflik antara Masalah dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), Hlm. 11-12.

²⁸ Satria Effendi, *USHUL FIQH*, (Jakarta: KENCANA, 2005), hlm. 233.

menurut al-Syatibi, jika berdasarkan pada kepentingan manusia akan mudah atau terperangkap pada hawa nafsu. Pendapat-pendapat tersebut menegaskan bahwa meski masalah dapat dipakai sebagai sumber hukum, namun dalam kerangka ini, ia harus tetap berada dalam bingkai syariah.²⁹

Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.³⁰ Oleh karena itu, setiap masalah wajib diambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu serta tidak bertentangan dengan nash dan atau tujuan-tujuan syariah.³¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁹ Mudhofir Abdullah, *MASAIL AL-FIQIYAH Isu-isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 98.

³⁰ Asafri Jaya Bakri, *KONSEP MAQASHID SYARI'AH Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 65-66.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 433.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari lapangan. Lapangan yang dimaksud disini adalah PT. Pesona Cipta Yogyakarta dan BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif yang dimaksud yaitu menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga dapat mengeksplorasi lebih lanjut untuk mengenal fenomena-fenomena untuk keperluan studi selanjutnya.³² Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.³³ Sedangkan analisis yang dimaksud adalah menganalisa apa yang telah digambarkan sebelumnya menggunakan kajian hukum Islam dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Data-data tersebut terdiri atas dua jenis yaitu data yang bersumber dari manusia dan data yang bersumber dari non manusia.³⁴ Pengumpulan data yang diperoleh dari manusia dengan melakukan

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 89.

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), hlm. 11.

³⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 58.

wawancara terhadap narasumber. Narasumber yang dimaksud adalah pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai pemanfaatan dana BPJS ketenagakerjaan di PT. Pesona Cipta Yogyakarta seperti pegawai yang bekerja di PT. Pesona Cipta Yogyakarta, pekerja *outsourcing* PT. Pesona Cipta Yogyakarta dan perusahaan kemitraan PT. Pesona Cipta Yogyakarta. Kemudian data yang bersumber dari non manusia yaitu data tertulis berupa beberapa dokumen instansi/perusahaan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini akan dipaparkan dengan melihat UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS kemudian dianalisis menggunakan norma-norma dalam hukum Islam yaitu dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini adalah induktif, dengan cara melakukan eksplorasi dan penemuan (*discovery oriented*) dan tidak bermaksud menguji teori. Disini, dalam melakukan penelitian menggunakan data dan fakta sebagai pijakan awal, bahkan teori akan dikesampingkan terlebih dahulu. Penelitian akan memfokuskan perhatiannya pada data dan fakta di lapangan untuk menjawab pertanyaan penelitian.³⁵

³⁵ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 64.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi lima bab yang saling berkaitan, yaitu:

Bab pertama berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran skripsi secara keseluruhan, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kelanjutan dari bab pertama yang berisikan teori yang akan digunakan untuk menganalisa kasus yang ada dalam Bab ketiga. Bab ini membahas tentang pengaturan *outsourcing*, Jaminan Sosial BPJS ketenagakerjaan dalam hukum positif Indonesia, serta *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam hukum Islam.

Bab ketiga, berisikan gambaran umum mengenai keadaan PT. Pesona Cipta Yogyakarta, seperti profil perusahaan, Visi Misi Perusahaan, serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Bab keempat, berisikan analisis penulis terhadap data-data yang telah diperoleh dari lapangan menggunakan pengaturan terkait Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam hukum Islam

Terakhir Bab kelima, berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti, serta memuat saran untuk kemajuan sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan penulisan penyusun yang telah diurai dalam Bab-bab sebelumnya mengenai Pemanfaatan Dana BPJS Ketenagakerjaan di PT. Pesona Cipta, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. PT. Pesona Cipta sebagai perusahaan yang wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) telah dipenuhi. Tetapi dalam pelaksanaannya PT. Pesona cipta yang merupakan perusahaan *outsourcing* telah menerima pembayaran dari perusahaan pengguna atau *user*, dalam hal ini tidak menyetorkan dana yang telah diterima kepada BPJS Ketenagakerjaan dan mengalami tunggakan sebesar Rp 727,645,958.63 selama periode Juli 2017. Manajemen PT. Pesona Cipta mengaku bahwa dana tersebut dialihkan untuk keperluan mendesak perusahaan yaitu:
 - a. Keperluan operasional
 - b. Membayar hutang sewa gedung
 - c. Keperluan promosi (*entertain*)

Pengalokasian dana BPJS Ketenagakerjaan tersebut paling banyak digunakan untuk keperluan promosi (*entertain*) kepada perusahaan mitra agar jasa PT. Pesona Cipta tetap digunakan. Hal ini maka tentu merugikan tenaga kerja *outsourcing* itu sendiri, karena akibat tunggakan tersebut dana BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa dicairkan.

2. Pemanfaatan dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT. Pesona Cipta dalam Islam merupakan perbuatan yang bathil. Dana BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya disetor, dialihkan sebagian besar untuk keperluan sponsor atau *entertain* perusahaan mitra. Perbuatan tersebut dapat dikatakan suap atau gratifikasi yang jelas dilarang dalam Islam karena tidak menimbulkan kemaslahatan tetapi kemudharatan. Oleh karena itu, konsep masalah menghukumi pemanfaatan dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT. Pesona Cipta adalah haram (tidak diperbolehkan). Perbuatan cerminan masalah haruslah mendatangkan manfaat bagi seluruh umat manusia bukan hanya sebagian saja. Pemanfaatan dana BPJS Ketenagakerjaan di PT. Pesona Cipta hanya memberikan keuntungan manajemen saja, sedangkan tenaga kerja *outsourcing* yang menyangkut hajat hidup orang banyak dirugikan. Dalam kajian untuk mencapai tujuan-tujuan *syari'ah* (*Maqāsid asy-Syari'ah*) tindakan pemanfaatan dana BPJS ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT. Pesona Cipta merupakan bentuk penyelewengan dana

yang menimbulkan mafsadat atau kemudharatan sehingga ketercapaian akan perlindungan harta (*Hifz al-māl*) dan perlindungan jiwa (*Hifz an-nafs*) gagal. Pelanggaran terhadap *Maqāsid asy-Syarī'ah* dalam kajian kemaslahatan oleh Imam Al-Ghazali akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat secara keseluruhan.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan di akhir berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi PT. Pesona Cipta

PT. Pesona Cipta harus dapat melakukan manajemen yang baik terutama bagian keuangan. PT. Pesona Cipta harus benar-benar menggunakan dana yang diperoleh dari perusahaan *user* sesuai dengan amanat dan tidak melakukan pengeluaran untuk hal-hal yang sifatnya *entertain* atau keperluan tersebut tidaklah terlalu penting. Ketika sudah terjadi hutang lebih besar daripada pemasukan (*defisit*) sebagaimana yang telah dialami oleh PT. Pesona Cipta, seharusnya perusahaan harus bertanggung jawab penuh misalnya dengan menjual asset-aset perusahaan terlebih dahulu untuk menutup hutang-hutang tersebut. Bukan malah menggunakan dana BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya disetor. Dana

tersebut merupakan hak dari tenaga kerja *outsourcing*, ketika penggunaan dana itu dialihkan maka tenaga kerja tersebut akan sangat dirugikan.

2. Bagi Pemerintah (BPJS Ketenagakerjaan)

Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan selaku pihak yang berwenang dalam hal ini, diharapkan dapat lebih memberikan ketegasan pada sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengikutsertakan tenaga kerjanya. Selain itu juga BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat lebih teliti dan ketat dalam mengabulkan permohonan-permohonan yang diajukan oleh perusahaan.

3. Bagi Tenaga Kerja *Outsourcing*

Tenaga Kerja *Outsourcing* diharapkan dapat mengetahui betul apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Serta dapat lebih memperjuangkan hak-hak yang seharusnya mereka dapat dan tidak perlu merasa takut karena hal tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan Indonesia.

4. Bagi Perusahaan Pengguna (*User*) PT. Pesona Cipta

Perusahaan *user* diharapkan dapat lebih tegas dan ketat dalam menjalin kerjasama dengan PT. Pesona, baik dalam perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak ataupun pelaksanaan kesepakatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an
 Surat Al-Baqarah
 Surat Al-anbiya
2. Perundang-Undangan
 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS
 KHUPerdata
 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
3. Buku
 Abdullah, Mudhofir, *MASAIL AL-FIQIYYAH Isu-isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
 Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 433
 Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
 Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
 Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, dari Masa Klasik Hingga Kontemporer Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
 Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
 Asyhadie, Zaeni, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
 Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Bambang, Joni, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Budiono, Abdul R., *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Indeks, 2009.
- Budiono, Abdul Rachman, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Damanik, Sehat, *Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: DDS Publishinh, 2007.
- Dahlan, Moh., *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013).
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Fadal, Moh.Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Artha Rivera, 2008.
- Hardjoprajitno, Purbadi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Imam Mawardi, Ahmad, *FIQH MINORITAS (Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan)*, (Yogyakarta: LKiS Group, 2012), hlm. 180-181
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).
- Jehani, Libertus, *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Khusairi, Ahmad, *EVOLUSI USHUL FIQH Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013).

- Mardani, *USHUL FIQH*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rahayu, Devi, *HUKUM KETENAGAKERJAAN Teori dan Studi Kasus*, Yogyakarta: New Elmatra, 2011.
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terakit Lainnya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Siroj, Malthuf, *PARADIGMA USHUL FIQH Negosiasi Konflik antara Masalah dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Suharto, Edi, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, cet ke-2, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutedi, Andrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suwondo, Chandra, *Outsourcing Implementasi di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Syafe'I, Rachmat, *Ilmu USHUL FIQH untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Syukur, Syarmin, *Sumber Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Uwiyono, Aloysius dkk, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yasar, Iftida, *Outsourcing Tidak Akan Pernah Bisa Dihapus*, Jakarta: Pelita Indonesia, 2012.

Zahrah, Muhamad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

4. Skripsi/Tesis/Jurnal

Abiyoga, Herald. “Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Pada Pekerja Gardena Departemen Store Dan Supermarket Di Yogyakarta”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta* (2017).

Cholilyah, Fithriyyati. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Perjanjian Kerja di PT Pesona Cipta Yogyakarta”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2013).

Mabruroh, Putri Anisatul. “Implementasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di PT. PLN Rayon Purbalingga”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2015).

Mustofa, Hamid. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 di PT Karya Kinasih Anugrah”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2013).

Royen, Uti Ilmu, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing (Studi Kasus Di Kabupaten Ketapang)” *Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang* (2009).

Rufus, Elias Samba. “Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) Di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) Di Yogyakarta”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta* (2016).

Setiawan, Andre. “Pemenuhan Hak Pekerja *Outsourcing* yang Bekerja Melebihi Waktu Kerja Normal Di PT. Trakindo Utama Balikpapan”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (2014).

Shadikin, Rizki, *Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Sistem Keamanan Perbankan Pada Program “Brancless Banking “* (studi di PT. Bank Mandiri Tbk Kantor Cabang DiPonegoro Yogyakarta), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta (2017)

Wijayanti, Riski Ayu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Standard Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

5. Internet

http://id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 26 April 2017 pukul 14.17 WIB.

<http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t40179.pdf>, diakses pada tanggal 25 April pukul 14.42 WIB.

<http://www.google.co.id/amp/s/ekbis.sindonews.com/newsread/1168051/34/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-di-diy-naik-signifikan-1483511683> diakses pada tanggal 15 Juni 2017 pukul 23.07 WIB.

<http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2007/05/outsourcing-dan-tenaga-kerja.html?m=1> diakses pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 7.42 WIB.

<http://malagnetwordpress.com> diakses pada tanggal 27 September 2017 pukul 13.48 WIB.

www.jamsosindonesia.com diakses pada tanggal 29 September 2017, Pukul 14.26 WIB.

seputarpengertian.blogspot.co.id/2015/07/seputar-pengertian-bpjs-ketenagakerjaan.html, diakses pada tanggal 29 September 2017, Pukul 14.51 WIB.

http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan diakses pada tanggal 29 September 2017 pukul 15.52 WIB.

www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Visi-dan-Misi.html diakses pada tanggal 29 September pukul 16.06 WIB.

www.jamsosindonesia.com diakses pada tanggal 3 November 2017 pukul 10.25 WIB.

www.pesonacipta.co.id diakses pada tanggal 7 Oktober 2017 pukul 18.03 WIB.

www.academia.edu Diakses pada tanggal 30 November 2017 pukul 12.56 WIB

<http://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 1 Desember 2017 pukul 11.59 WIB

majelispennulis.blogspot.co.id Diakses pada tanggal 30 November 2017 pukul 19.19 WIB

<http://acmadyahya.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 30 November 2017 pukul 20.31

6. Wawancara

Wawancara pra penelitian dengan Bapak Erza, Staff Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, Jalan Urip Sumoharjo 106 Yogyakarta, 07 Juni 2017.

Wawancara dengan Bapak Nanang Sugiyarto, Marketing Pesona Security Jalan Miliran No. 15 Muja Muju Umbulharjo, Yogyakarta, 6 Oktober 2017.

Wawancara dengan Ibu Fitria Widihapsari Puspitarini, HRD PT. Pesona Cipta Yogyakarta, Kantor Pesona Security, Jalan Miliran No. 15, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, 6 Oktober 2017.

Wawancara dengan Ibu Rini, HRD PT. Pesona Cipta Yogyakarta, Perumahan Taman Merapi Block A. 22 55581 Ngaglik Sleman Yogyakarta, 29 Oktober 2017.

Wawancara dengan Bapak Budi Santoso Kepala BPJS Ketengakerjaan Yogyakarta, Jalan Urip Sumoharjo 106 Yogyakarta, 02 November 2017.

Wawancara dengan Bapak Puji, Kepala Security (pekerja Outsourcing PT. Pesona Cipta di Ameya Livingstyle Indonesia, Gupawarak Sendangsari Pajangan Bantul Yogyakarta, 9 November 2017.

Wawancara dengan Bapak Andi, Manager Operasional Ameya Livingstyle Indonesia, Gupawarak Sendangsari Pajangan Bantul Yogyakarta, 9 November 2017.

LAMPIRAN

TERJEMAH

NO	HAL	Fn	TERJEMAHAN
1	6	8	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam
2	18	26	Semua aturan syariah itu membawa kemaslahatan, adakalanya menghilangkan mafsadat (kerusakan) dan mendatangkan masalah (kebaikan)
3	53	71	Sesungguhnya Syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat
4	54	72	Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba
5	54	74	Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya
6	61	84	Hukum sesuatu adakah dia haram atau mubah, maka dilihat

			dari segi mafsadatan dan kebaikannya
7	66	89	Tidak boleh terjadi suatu kemudaratatan dan tidak boleh saling memudaratkan
8	66	90	Menolak mafsadat adalah lebih utama daripada menarik (menggapai) kemaslahatan
9	67	91	Apa yang aku larang terhadap kalian, jauhilah, dan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah semampu kalian (H.R. Muslim)
10	94	100	Dan janganlah kamu memakan harta sebagian dari kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2397 /Un.02/DS.1/PN.00/04/2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

20 September 2017

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No	Nama	NIM	PRODI
1.	Sindy Siska Silvana	14380012	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Untuk mengadakan penelitian di PT Pesona Cipta Yogyakarta dan BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Proposal Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN DANA BPJS KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN *OUTSOURCING* (STUDI KASUS DI PT PESONA CIPTA YOGYAKARTA)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Yogyakarta, 20 September 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/8118/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Direktur BPJS Ketenagakerjaan DIY
2. Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Kota Yogyakarta
Di

YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-2397/Un.02/DS.1/PN.00/09/2017
Tanggal : 20 September 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN DANA BPJS KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN OUTSOURCING (STUDI KASUS DI PT PESONA CIPTA YOGYAKARTA)"** kepada:

Nama : SINDY SISKI SILVANA
NIM : 14380012
No. HP/Identitas : 089611809414 / 3402115309960001
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : -BPJS Ketenagakerjaan DIY dan
-PT. Pesona Cipta Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DIY
Waktu Penelitian : 22 September 2017 s.d. 30 Desember 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2614

7168/34

- Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/8118/Kesbangpol/2017 Tanggal : 20 September 2017
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : SINDY SISKI SILVANA
No. Mhs/ NIM : 14380012
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah Dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Ratnasari FA
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN DANA BPJS KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN OUTSOURCING (STUDI KASUS DI PT PESONA CIPTA YOGYAKARTA)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 22 September 2017 s/d 22 Desember 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

SINDY SISKI SILVANA

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 22 September 2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Pengelola PT. Pesona Cipta Yogyakarta
4. Ybs.



Pesona Cipta

bersama memberi arti

Yogyakarta, 16 Oktober 2017

No : 043/HRPC/X/2017

Perihal : Izin Penelitian/Riset

Membaca surat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Nomor 070/2614/7168/34 tanggal 22 September 2017 untuk melakukan penelitian/riset sebagai bahan penyusunan skripsi atas nama Sindy Siska Silvana (14380012) dapat kami penuhi.

Selanjutnya dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Tempat Pelaksanaan Riset : PT. Pesona Cipta

Alamat : Jalan Miliran Nomor 15, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta

Waktu Pelaksanaan : 16 Oktober 2017 sampai selesai

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

HRD Manager

Fitria Widihapsari Puspitorini, S.Si

PEDOMAN WAWANCARA 1

1. Siapakah nama Anda?
2. Pada Bagian apa Anda bekerja di PT. Pesona Cipta Yogyakarta?
3. Sudah berapa lama Anda bekerja di PT. Pesona Cipta Yogyakarta?
4. Bagaimana sejarah PT. Pesona Cipta?
5. Bergerak dalam bidang apa sajakah PT. Pesona Cipta?
6. Ada berapa cabang PT. Pesona Cipta?
7. Bagaimana sistem outsourcing di PT. Pesona Cipta?
8. Bagaimana proses perekrutan dan sistem penyaluran tenaga kerja?
9. Siapa sajakah perusahaan user PT. Pesona Cipta?
10. Apa saja masalah yang sering timbul dengan karyawan?
11. Bagaimana jaminan BPJS Ketenagakerjaan di PT. Pesona Cipta?
12. Digunakan atau dimanfaatkan untuk apa sajakah dana BPJS Ketenagakerjaan tersebut sehingga terdapat tunggakan?
13. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut?
14. Apa harapan Anda ke depan?

PEDOMAN WAWANCARA 2

1. Siapakah nama Anda?
2. Apakah Anda tenaga kerja outsourcing di PT. Pesona Cipta Yogyakarta? Pada bagian apa Anda bekerja?
3. Sudah berapa lama Anda bekerja di PT. Pesona Cipta?
4. Bagaimana proses bergabungnya Anda dengan PT. Pesona Cipta?
5. Apakah ada kontrak PKWT?
6. Apakah Anda mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan tercantum dalam PKWT?
7. Apa sajakah kategori jaminan yang Anda dapatkan?
8. Bagaimana pemenuhan jaminan BPJS Ketenagakerjaan di PT. Pesona Cipta?
9. Apakah pernah ada masalah terkait dengan jaminan BPJS Ketenagakerjaan tersebut? Bagaimana pendapat Anda?
10. Bagaimana pendapat Anda terkait sistem outsourcing di PT. Pesona Cipta?
11. Apakah harapan Anda ke depan?

PEDOMAN WAWANCARA 3

1. Siapakah nama Anda?
2. Pada bagian apa Anda bekerja di BPJS Ketenagakerjaan?
3. Sudah berapa lama Anda bekerja di BPJS Ketenagakerjaan?
4. Terkait dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan bagaimana tingkat kepatuhan dari peserta itu sendiri?
5. Berkaitan dengan perusahaan outsourcing, berapakah total seluruhnya dan bagaimana tingkat kepatuhannya? Dalam hal pembayaran iuran apakah lancar atau tidak?
6. Untuk perusahaan outsourcing yang mengalami tunggakan, apakah ada sanksi lain selain denda ketika sudah nunggak terlalu lama?
7. Bagaimana proses penyelesaian jika terjadi hal-hal tersebut?
8. Apa harapan Anda ke depan?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA 4

1. Siapakah nama Anda?
2. Pada bagian apa Anda bekerja di PT. Ameya Livingstyle Indonesia?
3. Apakah benar perusahaan Anda sebagai perusahaan user PT. Pesona Cipta Yogyakarta?
4. Sudah berapa lama perusahaan Anda menjalin kerjasama dengan PT. Pesona Cipta?
5. Apakah kewajiban-kewajiban PT. Pesona Cipta sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja sudah dilaksanakan dengan baik? Terutama pada jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan.
6. Bagaimana tingkat kepuasan perusahaan Anda terhadap PT. Pesona Cipta?
7. Berkaitan dengan dana BPJS yang sering mengalami penunggakan, sebagai perusahaan mitra dan menerima dampak juga, bagaimana pendapat Anda terkait hal tersebut?
8. Apa harapan Anda ke depan?

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, Kepala Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan



2. Wawancara dengan PT. Pesona Cipta

Ibu Rini, HRD Manager



Bapak Nanang, Staff Marketing



3. Wawancara dengan Bapak Andi, Manager Operasional PT. Ameya Livingstyle Indonesia (Perusahaan *user*)



4. Wawancara dengan Kepala Security PT. Ameya Livingstyle Indonesia (tenaga kerja outsourcing)



Nomor : B/7152/072017
Lampiran :

20 Juli 2017

Kepada Yth
Pimpinan

Pesona Cipta (Unit Budi Mulia Dua)
Perumahan Taman Merapi Blok A-22 55581 Ngaglik Sleman Di Yogyakarta

NPP : LL033616
DIV : 000

Perihal : Pemberitahuan Tunggakan dan Denda Iuran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015, 45 Tahun 2015, dan 46 Tahun 2015 jo PP Nomor 60 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2015 dan 29 Tahun 2015 terkait dengan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa kewajiban iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus disetor setiap bulan atau selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.
2. Dalam hal perusahaan terlambat membayar iuran dari waktu tersebut, maka kepada perusahaan dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan.
3. Berdasarkan catatan kami, sampai dengan tanggal surat ini, perusahaan Bapak/Ibu masih belum menyelesaikan tunggakan iuran dan denda dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Tunggakan iuran (A)	: Rp.	83,815,057.01
- Jumlah Denda (B)	: Rp.	45,260,130.79
- Jumlah IBR (Iuran Belum Rinci) (C)	: Rp.	0.00 +
- Total Tunggakan iuran dan Denda (A+B-C)	: Rp.	129,075,187.80

4. Dasar perhitungan iuran adalah sesuai dengan keadaan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan perusahaan Bapak/Ibu beserta upah yang diterimanya pada bulan yang bersangkutan.
5. Mengingat kewajiban iuran yang dimaksud berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja perusahaan Bapak/Ibu, maka kami berharap tunggakan iuran dapat segera diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
6. Pemberitahuan dapat diabaikan, apabila ternyata Bapak/Ibu telah memenuhi kewajiban membayar iuran tersebut diatas, dengan menginformasikan kepada BPJS Ketenagakerjaan Sdr. Budi Santoso (email: budi.santoso@bpjsketenagakerjaan.go.id/ HP:) atau Sdr. Rikma Martijani Ramadhan (email: rikma.martijani@bpjsketenagakerjaan.go.id/ HP: 081239332305).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.


Ainul Kholid
Kepala Kantor Cabang

Tembusan :
- Yth. Kepala Dinsosnakertrans
- Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta
- Yth. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Tengah & DIY

Rincian Tunggakan dan Denda Iuran Perusahaan Peserta
Periode : Juli 2017

Kantor Cabang : L03
 NPP / Divisi : LL033616 / 000
 Nama Perusahaan : Pesona Cipta (Unit Budi Mulia Dua)

No	Bulan Tahun	Jumlah Iuran	Umur Piutang	Denda	Jumlah Tunggakan
1	02-2013	1,581,416.17	53	1,676,301.14	3,257,717.31
2	03-2013	1,581,416.17	52	1,644,672.82	3,226,088.99
3	04-2013	1,581,416.17	51	1,613,044.49	3,194,460.66
4	05-2013	1,581,416.17	50	1,581,416.17	3,162,832.34
5	06-2013	1,581,416.17	49	1,549,787.85	3,131,204.02
6	07-2013	1,581,416.17	48	1,518,159.52	3,099,575.69
7	08-2013	1,581,416.17	47	1,486,531.20	3,067,947.37
8	09-2013	1,581,416.17	46	1,454,902.88	3,036,319.05
9	10-2013	1,581,416.17	45	1,423,274.55	3,004,690.72
10	11-2013	1,581,416.17	44	1,391,646.23	2,973,062.40
11	12-2013	1,581,416.17	43	1,360,017.91	2,941,434.08
12	01-2014	1,581,416.17	42	1,328,389.58	2,909,805.75
13	02-2014	1,581,416.17	41	1,296,761.26	2,878,177.43
14	03-2014	1,581,416.17	40	1,265,132.94	2,846,549.11
15	04-2014	1,581,416.17	39	1,233,504.61	2,814,920.78
16	05-2014	1,581,416.17	38	1,201,876.29	2,783,292.46
17	06-2014	1,581,416.17	37	1,170,247.97	2,751,664.14
18	07-2014	1,581,416.17	36	1,138,619.64	2,720,035.81
19	08-2014	1,581,416.17	35	1,106,991.32	2,688,407.49
20	09-2014	1,581,416.17	34	1,075,363.00	2,656,779.17
21	10-2014	1,581,416.17	33	1,043,734.67	2,625,150.84
22	11-2014	1,581,416.17	32	1,012,106.35	2,593,522.52
23	12-2014	1,581,416.17	31	980,478.03	2,561,894.20
24	01-2015	1,581,416.17	30	948,849.70	2,530,265.87
25	02-2015	1,581,416.17	29	917,221.38	2,498,637.55
26	03-2015	1,581,416.17	28	885,593.06	2,467,009.23
27	04-2015	1,581,416.17	27	853,964.73	2,435,380.90
28	05-2015	1,581,416.17	26	822,336.41	2,403,752.58
29	06-2015	1,581,416.17	25	790,708.08	2,372,124.26
30	07-2015	1,581,416.17	24	759,079.76	2,340,495.93
31	08-2015	1,581,416.17	23	727,451.44	2,308,867.61
32	09-2015	1,581,416.17	22	695,823.11	2,277,239.28
33	10-2015	1,581,416.17	21	664,194.79	2,245,610.96
34	11-2015	1,581,416.17	20	632,566.47	2,213,982.64
35	12-2015	1,581,416.17	19	600,938.14	2,182,354.31
36	01-2016	1,581,416.17	18	569,309.82	2,150,725.99
37	02-2016	1,581,416.17	17	537,681.50	2,119,097.67
38	03-2016	1,581,416.17	16	506,053.17	2,087,469.34
39	04-2016	1,581,416.17	15	474,424.85	2,055,841.02
40	05-2016	1,581,416.17	14	442,796.53	2,024,212.70
41	06-2016	1,581,416.17	13	411,168.20	1,992,584.37
42	07-2016	1,581,416.17	12	379,539.88	1,960,956.05
43	08-2016	1,581,416.17	11	347,911.56	1,929,327.73
44	09-2016	1,581,416.17	10	316,283.23	1,897,699.40
45	10-2016	1,581,416.17	9	284,654.91	1,866,071.08
46	11-2016	1,581,416.17	8	253,026.59	1,834,442.76

47	12-2016	1,581,416.17	7	221,398.26	1,802,814.43
48	01-2017	1,581,416.17	6	189,769.94	1,771,186.11
49	02-2017	1,581,416.17	5	158,141.62	1,739,557.79
50	03-2017	1,581,416.17	4	126,513.29	1,707,929.46
51	04-2017	1,581,416.17	3	94,884.97	1,676,301.14
52	05-2017	1,581,416.17	2	63,256.65	1,644,672.82
53	06-2017	1,581,416.17	1	31,628.32	1,613,044.49
TOTAL		83,815,057.01		45,260,130.79	129,075,187.80
SISA IBR					0.00
TOTAL TUNGGAKAN					129,075,187.80

Keterangan : Perhitungan tersebut diatas dihitung berdasarkan pembayaran iuran bulan sebelumnya. Apabila terdapat perubahan iuran yang disebabkan karena perubahan upah atau mutasi TK akan dihitung kemudian.



Budi Santoso
Kepala Bidang Pemasaran



BPJS
Ketenagakerjaan

Nomor : B/17336/107/2017
Lampiran :

20 Juli 2017

Kepada Yth
Pimpinan

Pesona Cipta Unit Pitu Celukan Bawang
Wisma Hartono Lt Iv, Jl Jenderal Sudirman No 59 55223 Gondokusuman Kota
Yogyakarta Di Yogyakarta

NPP : 16065803
DIV : 000

Perihal : Pemberitahuan Tunggalan dan Denda Iuran


Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015, 45 Tahun 2015, dan 46 Tahun 2015, jo PP Nomor 60 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2015 dan 29 Tahun 2015 terkait dengan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa kewajiban iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus disetor setiap bulan atau selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.
2. Dalam hal perusahaan terlambat membayar iuran dari waktu tersebut, maka kepada perusahaan dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan.
3. Berdasarkan catatan kami, sampai dengan tanggal surat ini, perusahaan Bapak/Ibu masih belum menyelesaikan tunggakan iuran dan denda dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Tunggakan Iuran (A)	: Rp.	8,576,880.00
- Jumlah Denda (B)	: Rp.	171,537.60
- Jumlah IBR (Iuran Belum Rinci) (C)	: Rp.	0.00 +
- Total Tunggakan Iuran dan Denda (A+B-C)	: Rp.	8,748,417.60

4. Dasar perhitungan iuran adalah sesuai dengan keadaan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan perusahaan Bapak/Ibu beserta upah yang diterimanya pada bulan yang bersangkutan.
5. Mengingat kewajiban iuran yang dimaksud berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja perusahaan Bapak/Ibu, maka kami berharap tunggakan iuran dapat segera diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
6. Pemberitahuan dapat diabaikan, apabila ternyata Bapak/Ibu telah memenuhi kewajiban membayar iuran tersebut diatas, dengan menginformasikan kepada BPJS Ketenagakerjaan Sdr. Budi Santoso (email: budi.santoso@bpjsketenagakerjaan.go.id/ HP:) atau Sdr. Erza Berti Santosa (email: erza.bertisantosa@bpjsketenagakerjaan.go.id/ HP: 085640676262).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.


Ainul Kholid
Kepala Kantor Cabang

Tembusan :

- Yth. Kepala Dinsosnakertrans
- Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta
- Yth. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Tengah & DIY



BPJS
Ketenagakerjaan

Rincian Tunggakan dan Denda Iuran Perusahaan Peserta
Periode: Juli 2017

Kantor Cabang : L03
NPP / Divisi : 16065803 / 000
Nama Perusahaan : Pesona Cipta Unit Pitu Celukan Bawang

No	Bulan Tahun	Jumlah Iuran	Umur Piutang	Denda	Jumlah Tunggakan
1	06-2017	8,576,880.00	1	171,537.60	8,748,417.60
TOTAL		8,576,880.00		171,537.60	8,748,417.60
SISA IBR					0.00
TOTAL TUNGGAKAN					8,748,417.60

Keterangan : Perhitungan tersebut diatas dihitung berdasarkan pembayaran iuran bulan sebelumnya. Apabila terdapat perubahan iuran yang disebabkan karena perubahan upah atau mutasi TK akan dihitung kemudian.


Budi Santoso
Kepala Bidang Pemasaran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Upah Tenaga Kerja
Periode : 02-2013

Halaman: 1/1
Tanggal: 16-08-2017
10:04:38

Kantor Cabang : L03 - KANTOR CABANG YOGYAKARTA
NPP - Unit Kerja : - 000
Nama Perusahaan: PESONA CIPTA (UNIT BUDI MULIA DUA)

No.	NIK	KPJ	Nama	Kawin	Tanggal Lahir	Periode Keppsertaan	Upah	Rapel	Juran			
									JHT	JKK	JKM	JP
1	3404121107740005	12028714538	ASHARI	T	11-07-1974	07-2012	745.694,00	0,00	42.504,56	1.789,67	2.237,08	0,00
2	MIG123584552	12040171089	AZAM FAUZAN	T	11-07-1974	08-2012	745.694,00	0,00	42.504,56	1.789,67	2.237,08	0,00
3	3402100510870005	11016859628	FAJAR ERNANTO	T	05-10-1987	07-2011	745.694,00	0,00	42.504,56	1.789,67	2.237,08	0,00
4	3404122903890002	11016859610	HARI PRADONO	T	29-03-1989	07-2011	745.694,00	0,00	42.504,56	1.789,67	2.237,08	0,00
5	MIO90130746	10036913688	JOHAN HANDOYO	T	26-10-1980	07-2011	745.694,00	0,00	42.504,56	1.789,67	2.237,08	0,00
6	9202280307800001	10017292284	JULIANTO	T	03-07-1980	07-2011	745.694,00	0,00	42.504,56	1.789,67	2.237,08	0,00
7	3506101107740007	12028714546	KASIRAN	T	11-07-1974	07-2012	745.694,00	0,00	42.504,56	1.789,67	2.237,08	0,00
8	3404072509700005	07130022190	MURJONO	T	25-09-1970	07-2011	800.000,00	0,00	45.600,00	1.920,00	2.400,00	0,00
9	3523161107740001	12028714561	NURYANTO	T	11-07-1974	07-2012	850.000,00	0,00	48.450,00	2.040,00	2.550,00	0,00
10	3404142201790001	09021394953	PARDIYANTO	T	22-01-1979	07-2011	745.694,00	0,00	42.504,56	1.789,67	2.237,08	0,00
11	3174101107740001	12028714553	SUNGKONO	T	11-07-1974	07-2012	745.694,00	0,00	42.504,56	1.789,67	2.237,08	0,00
12	3522021304760002	10036913746	SUPRIYANTO	T	13-04-1976	07-2011	745.694,00	0,00	42.504,56	1.789,67	2.237,08	0,00
Total :							9,106,940.00	0,00	519,095.60	21,856.70	27,320.80	6,00

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

RINCIAN IURAN TENAGA KERJA

NPP: 16065803 Nama Perusahaan: PESONA CIPTA UNIT PLTU CELUKAN BAWANG Nama Unit Kerja: PESONA CIPTA UNIT PLTU CELUKAN BAWANG

Periode Laporan: 04 2017

No.	Nomor Referensi (Nomor Peserta)	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nama Tenaga Kerja	Tanggal Lahir	Jumlah Upah (Rp)	Iuran JKK (Rp)	Iuran JKM (Rp)	Iuran JHTK (Rp)		Iuran JKK (Rp)	
								Pembayar (Rp)	Tanggung (Rp)	Pembayar (Rp)	Tanggung (Rp)
1	16011397037	5108012103630002	ABD SAMAD	21-03-1963	1,850,000.00	4,440.00	5,550.00	68,450.00	37,000.00	0.00	0.00
2	16011397342	5108010207800010	ABDUL GANI	02-07-1980	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
3	16011397565	5108013112740160	ABDUL HAKIM	31-12-1974	1,850,000.00	4,440.00	5,550.00	68,450.00	37,000.00	0.00	0.00
4	16011397078	5108010311860003	ABDUL KHALIK	03-11-1986	1,850,000.00	4,440.00	5,550.00	68,450.00	37,000.00	0.00	0.00
5	16051864219	5108011001650003	ABDURRAHIB	10-01-1965	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
6	16011397268	5108011808900005	AGUS RAHMAN	18-08-1990	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
7	16011397300	5108013112630035	AHMAD ALWI	31-12-1963	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
8	16011397201	5108010907850002	AHMAD JUNAIDI	09-07-1985	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
9	16011397490	5108011612810002	AHMAD QASASI	16-12-1981	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
10	16011397623	5108010702890005	AKBAR JAUHARI	07-02-1989	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
11	16011397235	5108013003760001	ALI MUSLIH	30-03-1976	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
12	16011397003	7406150302770001	ALI RAHMAN	03-02-1977	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
13	16011396997	5108013112800263	AMIR HAMZAH	31-12-1960	1,850,000.00	4,440.00	5,550.00	68,450.00	37,000.00	0.00	0.00
14	16011397466	5108012212770003	AMIR HASIM	22-12-1977	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
15	16011396948	5108010502850001	ARMANSYAH	05-02-1985	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
16	16011397045	5108043112810092	DEWA KOMANG AGUS ARTA WIJAYA	31-12-1981	1,850,000.00	4,440.00	5,550.00	68,450.00	37,000.00	0.00	0.00
17	17004273912	5108020705890001	EWIS SATRYAWAN	07-05-1989	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
18	16011397276	5108010910960003	GUSTI MADE BENI ADNYANA PUTRA	09-10-1996	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
19	17004273995	5108076103940005	GUSTI NYOMAN ARNI PERISKILA	21-03-1994	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
20	16011397110	5108012410760001	GUSTI PUTU WERDITA	24-10-1976	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
21	16011397086	5108011606850006	HENDRA MAULANA	16-06-1985	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
22	16051864177	5108012006940004	I GEDE RUDANA	20-06-1994	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
23	17004274001	5171033107710001	I GEDE SADNYANA	31-07-1971	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
24	16011397292	5108023112850055	I GST AGUNG SUHARTO	31-12-1985	1,850,000.00	4,440.00	5,550.00	68,450.00	37,000.00	0.00	0.00
25	16011397425	5108010205930001	I GUSTI BAGUS DODIK ADI SAPUTRA	02-05-1993	1,850,000.00	4,440.00	5,550.00	68,450.00	37,000.00	0.00	0.00
26	16011397417	5108011611820001	I GUSTI BAGUS YUDA SAPUTRA	16-11-1982	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
27	16051864169	5108011703860002	I GUSTI BAGUS YUDIK RUSTIANA	06-01-1992	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
28	16011397177	5108010401910001	I GUSTI KAGUS DEDY ADNYANA	04-01-1991	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
29	16011397581	5108011009900001	I GUSTI KETUT FIRODIKA	10-09-1990	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
30	16051864201	5108013101800003	I GUSTI MADE NIRGITA	31-01-1980	1,850,000.00	4,440.00	5,550.00	68,450.00	37,000.00	0.00	0.00
31	16011397334	5108012301890001	I GUSTI PUTU EKA DARSA	23-01-1989	1,850,000.00	4,440.00	5,550.00	68,450.00	37,000.00	0.00	0.00
32	16011396914	5108011008880008	I KADEK AGUS PUTRA	10-08-1988	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00

menyanyi



RINCIAN IURAN TENAGA KERJA

Formulir 2a PU
 BPJS Ketenagakerjaan

IPP: **6065803** Nama Perusahaan: **PESONA Cipta Unit PLTU Celukan Bawang** Nama Unit Kerja: **PESONA Cipta Unit PLTU Celukan Bawang** Periode Laporan: **04 2017**

No.	Nomor Referensi (Nomor Peserta)	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nama Tenaga Kerja	Tanggal Lahir	Gaji Pokok (Rp)	Jumlah Iuran (Rp)	Uang Jasa (Rp)	Pembayaran (Rp)	Uang Jasa (Rp)	Pembayaran (Rp)	Uang Jasa (Rp)	Pembayaran (Rp)
33	17004273946	5108022502870001	KETUT SUARTIKA YASA	25-02-1987	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
34	16011397532	5108062404600004	MADE SONAKA	24-04-1960	2,250,000.00	5,400.00	6,750.00	83,250.00	45,000.00	0.00	0.00	
35	16051864193	5108011504790004	MADE SUDI ARTANA	15-04-1979	1,850,000.00	4,440.00	5,550.00	68,450.00	37,000.00	0.00	0.00	
36	16011396955	5108020608580004	MADE WINAYA	06-08-1958	2,250,000.00	5,400.00	6,750.00	83,250.00	45,000.00	0.00	0.00	
37	16011397144	5108020408970001	IPUTU WIRA SANTIANTO	04-08-1997	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
38	16051864235	5311010101600005	IPUTU WISNU	31-12-1959	2,250,000.00	5,400.00	6,750.00	83,250.00	45,000.00	0.00	0.00	
39	17004273953	5108030406700002	IWAYAN BUDIKA	04-06-1970	3,500,000.00	8,400.00	10,500.00	129,500.00	70,000.00	0.00	0.00	
40	16011397029	5108011210780002	ILHAM SYAFAWI	12-10-1978	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
41	16011397128	5108011703860002	JAKIR EFENDI	17-03-1986	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
42	16051864185	5108010107920291	KADEK AGUS MAHARTANA	01-07-1985	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
43	16011397383	5108012002950001	KADEK ANDIKA PRAYOGA	20-02-1995	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
44	16011397169	5108011005720005	KASASI	10-05-1972	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
45	16011397441	5108011005970002	KETUT PUSPITA DARMA INDRAWAN	10-05-1997	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
46	16011397573	5108011802800003	KETUT RUDI ARTONO	18-02-1980	1,850,000.00	4,440.00	5,550.00	68,450.00	37,000.00	0.00	0.00	
47	16011397318	5108010807810009	KHAIRUL ANWAR SADAT	08-07-1981	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
48	17004273979	5108012003610001	KLIWON	20-03-1961	2,250,000.00	5,400.00	6,750.00	83,250.00	45,000.00	0.00	0.00	
49	16011397482	5108020507900005	KOMANG DONI ARTAWAN	05-07-1990	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
50	17004273987	5108022710930003	KOMANG PARMADI	27-10-1993	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
51	17004273961	5108020810780004	KOMANG SUMARDIKA	08-10-1978	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
52	16011396898	5108011411800003	MADE AGUS MAHARDHIKA	14-11-1980	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
53	16011397227	5108012205810004	MADE SUARMIKA	22-05-1981	1,850,000.00	4,440.00	5,550.00	68,450.00	37,000.00	0.00	0.00	
54	16011396930	5108010705710001	MISBAH	07-05-1971	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
55	16011397508	5108011607760002	MOH. MISRAN	16-07-1976	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
56	16011397250	5108012103700003	MUHAMAD ZAIN	21-03-1970	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
57	16011397326	5108011705770001	MUHAMMAD HELMI	17-05-1977	1,850,000.00	4,440.00	5,550.00	68,450.00	37,000.00	0.00	0.00	
58	16011397615	5108010808720002	MUHAMMAD RAMLI	08-08-1972	1,850,000.00	4,440.00	5,550.00	68,450.00	37,000.00	0.00	0.00	
59	16011396971	5108012505790007	MURSALIN AKBAR	25-05-1979	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
60	16011397219	5108011305830006	MUSTAKIM	13-05-1983	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
61	16011397359	5108040310830001	NYOMAN ARYA SARDANAYASA	03-10-1983	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
62	16011397011	5108012912930007	PUTU EDI PARIASTAWAN	29-12-1993	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
63	16011396963	5108013112900113	PUTU MANTRA	31-12-1990	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00	
64	16011397094	5108011608860004	PUTU MERTA YASA	16-08-1986	1,850,000.00	4,440.00	5,550.00	68,450.00	37,000.00	0.00	0.00	

RINCIAN IURAN TENAGA KERJA

NPP: 16065803 Nama Perusahaan: PESONA CIPTA UNIT PLTU CELUKAN BANANG Nama Unit Kerja: PESONA CIPTA UNIT PLTU CELUKAN BANANG Periode Laporan: 04 2017

No.	Nomor Refarensi (Nomor Peserta)	Nomor/Identifikasi Kependudukan (NIK)	Nama Tenaga Kerja	Tanggal Lahir	Jumlah Upah (Rp)	Iuran PK (Rp)	Iuran TK (Rp)	Pembata Korp (Rp)	Pembata Korp (Rp)	Pembata Korp (Rp)	Pembata Korp (Rp)
65	17004273938	7405052303780001	PUTU WIDIARTA	23-03-1978	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
66	16011397052	5108011503780002	RAMLAN	15-03-1978	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
67	16011397375	5108011111920008	SAJIDIN	11-11-1992	1,850,000.00	4,440.00	5,550.00	68,450.00	37,000.00	0.00	0.00
68	16011397243	5108010510820002	SAPARI	05-10-1982	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
69	16011397151	5108010305830005	SOLIHIN	03-05-1983	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
70	16011397474	5108012503750003	SUBHAN	25-03-1975	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
71	16011396922	5108010808690007	SULHAN SYAH	08-08-1969	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
72	16011396906	5108011203730004	SYAHIDIN	12-03-1973	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
73	16051864227	5108010602850003	WAHYU HIRAHMAN	06-02-1985	1,850,000.00	4,440.00	5,550.00	68,450.00	37,000.00	0.00	0.00
74	17004273904	5108020310940001	WAYAN RISKA PRATYAKSA	03-10-1994	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
75	16011397102	5108015307960004	YULIA EKA SAVITRI	13-07-1996	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
76	16011397557	5108011010770010	ZAINUDIN	10-10-1977	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
77	17004273920	5108011303840003	ZULKARNAIN	13-03-1984	1,700,000.00	4,080.00	5,100.00	62,900.00	34,000.00	0.00	0.00
Jumlah Seluruhnya					137,450,000.00	329,880.00	412,350.00	5,085,650.00	2,749,000.00	0.00	0.00

Keterangan
*) Isian formulir ini dapat disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk media elektronik (softcopy) ataupun hasil cetakan dari sistem penggajian perusahaan peserta yang bersangkutan, dengan aturan / format yang sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kota Yogyakarta, 20 September 2017

(Nama dan Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan)
Jabatan :

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

No. T21/PKWT-PT. AMEYA LIVINGSTYLE INDONESIA/I/17

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (01-01-2017), yang bertanda tangan di bawah ini :

PT. PESONA CIPTA yang berkedudukan dan berkantor pusat di Yogyakarta yang didirikan tanggal 04 Juli 1993, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Meiria Kusuma Wardani, SH
 Jabatan : HRD Manager
 Alamat : Gedung Wisma Hartono Lt4 Jl. Jend. Sudirman No.59 Yogyakarta

bertindak untuk dan atas nama PT. PESONA CIPTA, selanjutnya disebut :

-----"PIHAK PERTAMA"-----

Nama : BUDI SETIAWAN
 No KTP : 3471051909840001

dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri, selanjutnya disebut :

-----"PIHAK KEDUA"-----

Bahwa Para Pihak tersebut diatas sepakat dan setuju untuk membuat serta mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang mana Pihak Pertama menyatakan sebagai Pemberi Kerja dan Pihak Kedua menyatakan sebagai Penerima Kerja, dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

PASAL 1**TUGAS DAN PENEMPATAN**

1. Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan Pihak Pertama, dengan menerima dan menjalankan pekerjaan sebagai karyawan yang ditempatkan di PT. AMEYA LIVINGSTYLE INDONESIA.
2. Pihak Kedua bersedia ditempatkan diseluruh posisi dan tugas kerja SECURITY oleh Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan mengikuti peraturan kepegawaian baik yang berlaku di Perusahaan Pihak Pertama maupun Pihak Ketiga selaku Mitra Perusahaan Pihak Pertama. Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas tugas dan pekerjaan tersebut sesuai dengan uraian tugas yang diberikan.

PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terhitung dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Kedua Belah Pihak dan proses perpanjangan perjanjian ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bilamana jangka waktu perjanjian kerja yang tersebut pada Pasal 2 ayat (1) berakhir, maka hubungan kerja putus demi hukum dan Pihak Pertama tidak berkewajiban memberikan kepada Pihak Kedua kompensasi dalam bentuk apapun (Uang Pesangon, Uang Pisah, THR).
4. Bilamana Pihak Kedua bermaksud mengakhiri hubungan kerja sebelum perjanjian ini berakhir, maka Pihak Kedua wajib menyampaikan secara resmi dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelumnya dan membayar ganti rugi biaya gaji selama sisa kontrak yang belum dijalani Pihak Kedua kepada Perusahaan.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Pertama berhak mengadakan mutasi penempatan terhadap Pihak Kedua sesuai kebutuhan Perusahaan dan atas hal tersebut Pihak Kedua berkewajiban mematuhi. Jika Pihak Kedua menolak / berkeberatan atas mutasi tersebut maka Pihak Kedua dianggap mengundurkan diri dan perjanjian berakhir.
2. Apabila kinerja Pihak Kedua dinilai tidak memenuhi kualifikasi yang di tentukan dan atau melakukan pelanggaran berat sebagaimana peraturan Perusahaan dan ketentuan hukum, maka Pihak Pertama memberikan surat peringatan kepada Pihak Kedua yang menjadi dasar Pihak Kedua untuk mengundurkan diri dan Pihak Pertama berhak mengakhiri perjanjian terhadap Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua wajib mentaati segala peraturan kerja yang ada, baik yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini maupun ketentuan intern Perusahaan dan Ketentuan Intern Mitra Kerja Perusahaan.
4. Pihak Kedua wajib menjaga nama baik Intern Perusahaan dan Intern Mitra Kerja Perusahaan.
5. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan yang menyangkut informasi, dokumen/data Perusahaan dan nasabah mitra Perusahaan, selama dan sesudah menjalani masa kontrak dan oleh karenanya Karyawan dilarang memberikan atau menyampaikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis menyangkut Mitra Kerja Perusahaan kepada pihak siapapun tanpa seijin mitra Perusahaan.

PASAL 4 UPAH KARYAWAN

Hak yang dibayarkan kepada pihak kedua setiap bulan meliputi :

Gaji Pokok	: Rp. 1404760
Tunjangan Hadir Karyawan	: Rp. 250000 /Bulan
Tunjangan Jabatan	: Rp. 350000/ Bulan
Potongan BPJS Kesehatan sebesar 1% dari gaji Pokok	: Rp-
Potongan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% dari Gaji Pokok	: Rp.42143,-

Pihak Pertama sepakat memberikan fasilitas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua sepakat dan bersedia menerima fasilitas tersebut dari Pihak Pertama, sebagai berikut :

1. Program BPJS meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kesehatan, sesuai dengan ketentuan BPJS yang berlaku.
2. Tunjangan Hari Raya (THR) , bagi karyawan dengan masa kerja 1 tahun sebesar 1 kali gaji pokok.

PASAL 5 KETENTUAN TIDAK MASUK KERJA

1. Bahwa karyawan yang mengajukan ijin tidak masuk kerja harus ada persetujuan dari Perusahaan, jika tidak ada ijin dari Perusahaan dinyatakan mangkir.
2. Bahwa Pihak Kedua yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil 2 (dua) kali dengan patut, maka Pihak Kedua di anggap mengundurkan diri/mengakhiri hubungan kerja sebelum perjanjian berakhir sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut diatas .

PASAL 6 KETENTUAN SANKSI

Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diatur Dalam pasal 3 perjanjian ini maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi atau denda antara lain :

1. Bahwa Ijin yang mengakibatkan Pihak Kedua tidak masuk kerja maka Pihak Kedua akan dikenakan pinalti / potongan gaji sebesar Rp. 80.000 per hari .
2. Apabila Pihak Kedua mengundurkan diri sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir , maka Pihak Kedua melepaskan seluruh hak-haknya kepada Pihak Pertama dan dikenakan pinalti sebesar satu kali penghasilan dikali berapa bulan kontrak yang belum diselesaikan .

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bilamana dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul diantara kedua belah pihak didalam melaksanakan perjanjian ini, Maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara Musyawarah mufakat .
2. Apabila penyelesaian perselisihan ini dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat terselesaikan maka kedua pihak menyerahkan persoalan tersebut kepada panitia Perselisihan Perburuhan Kota Yogyakarta.

PASAL 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir tanpa adanya kewajiban Pihak Pertama memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun, baik berupa pesangon dan atau uang jasa apabila :

1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (I) Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua melakukan pelanggaran ketentuan Hukum / Peraturan Perusahaan.
3. Pihak Kedua tidak hadir berturut - turut 5 hari tanpa pemberitahuan.
4. Pihak Kedua tidak menunjukkan prestasi yang baik dalam bidang kerjanya.
5. Putusnya Perjanjian kerjasama pihak pertama dengan User .

PASAL 9 PERNYATAAN

Pihak kedua membuat pernyataan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini sebagai berikut :

1. Pihak kedua bertanggungjawab dan mengganti kerugian serta bersedia untuk proses secara pidana maupun perdata, apabila dalam menjalankan tugasnya Pihak Kedua terlibat suatu pelanggaran/ kasus yang mengakibatkan kerugian baik secara moril maupun materil/ financial.
2. Pihak kedua tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi pegawai tetap atau pegawai mitra kerja pihak pertama.
3. Pihak Kedua tidak akan menuntut hak lebih tinggi selain dari yang telah disepakati dalam perjanjian ini baik kepada Pihak Pertama maupun Kepada Mitra Pihak Pertama.

4. Apabila dikemudian hari berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan tidak lagi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan atau dianggap tidak mampu bekerja, maka Pihak Kedua dengan itu mengajukan pengunduran diri dan tidak akan menuntut apapun kepada pihak Pertama maupun kepada Mitra Kerja Pihak Pertama di kemudian hari.


PASAL 10
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

Hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pokok.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh para pihak yang berwenang pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Yogyakarta, 01 Januari 2017

PIHAK PERTAMA



Meiria Kusuma W, SH
HRD Manager

PIHAK KEDUA



BUDI SETIAWAN
Karyawan

STATE ISLAMIC UNIVE
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

1. Identitas

Nama : Sindy Siska Silvana
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 13 September 1996
Agama : Islam
Domisili : Bantul
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Seropan 2, Muntuk, Dlingo, Bantul,
Yogyakarta
Email : Sisilsindy@gmail.com



2. Riwayat Pendidikan

2001-2008 : SDN SEROPAN
2008-2011 : SMP MUH. 2 DLINGO
2011-2014 : SMKN 1 BANTUL

3. Pangalaman Organisasi

PSM Gita Savana
Business Law Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah

4. Prestasi Atau Pelatihan

September 2013 : Pelatihan kewirausahaan BINGTANG EKA SWATAMA
(consultant bisnis management & marketing communication)
November 2013 : Peringkat 6 LKS pemasaran tingkat DIY
November 2016 : Workshop tentang Pasar Modal
Februari 2017 : Pelatihan *Contract Drafting*
Desember 2017 : Pelatihan Dasar *Human Resources*
Desember 2017 : Pelatihan Manajemen Mutu, Lingkungan, OHSAS, SMK3